

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN LALU LINTAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan lalu lintas transportasi di Kota Sibolga dibentuk Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) dan kepada petugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun 2018 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Petugas Pengamanan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA PETUGAS PENGAMANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
5. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang dijadikan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rancangan Kerja Anggaran pada Perangkat Daerah.
6. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7. Petugas Pengamanan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Petugas Pam Lalin adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga atas perintah tugas Kepala Dinas Perhubungan.
8. Petugas piket posko adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga atas perintah tugas Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas siaga posko kantor 24 (dua puluh empat) jam pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga termasuk terminal dan pelabuhan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Honorarium Pam Lalin bertujuan sebagai alat ukur pembayaran biaya/honorarium bagi petugas Pam Lalin pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018; dan
- (2) Standar Biaya Honorarium Pam Lalin berfungsi sebagai batas tertinggi dalam pembayaran atau tidak dapat melakukan pembayaran melampaui batas yang ditetapkan.

BAB III
STANDAR BIAYA HONORARIUM PAM LALIN

Pasal 3

- (1) Biaya Honorarium Pam Lalin diberikan kepada petugas yang melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pam Lalin di jalan Kota Sibolga yang telah ditetapkan;
 - b. Pam Lalin dan/atau pengamanan di area Pelabuhan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP) milik Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. Pam Lalin yang bersifat insidental, yaitu :
 1. Pam Lalin dilaksanakan sesuai kebutuhan atau situasional/insidental;
 2. Pam Lalin dilaksanakan di luar jam kerja.
- (2) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat petugas yang melaksanakan Piket Posko Kantor 24 (dua puluh empat) jam pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Sibolga.

Pasal 4

Rincian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Petugas Pam Lalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan azas efisiensi; dan
- b. tidak melampaui standarisasi biaya yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Honorarium Pam Lalin dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah petugas yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) bulan penuh.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai Januari 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 06 Maret 2018
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 196111091992031005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN
LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN LALU LINTAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Honorarium Petugas Pam Lalin di jalan Kota Sibolga yang telah ditetapkan	O/H	25.000,-
2	Honorarium Petugas Pam Lalin area Pelabuhan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)	O/H	25.000,-
3	Honorarium Petugas Pam Lalin bersifat insidentil	O/H	40.000,-
4	Honorarium Petugas piket posko 24 (dua puluh) jam	O/H	45.000,-

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Keterangan :

1. O/H : Orang/Hari